



PUTUSAN

No. 1407 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RAKHMAT SETIADI, Ir. bin SUNANDI ;**
Tempat Lahir : Cirebon ;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 21 Desember 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Sidodrajat Raya No.37 RT.09
RW.03 Kelurahan Harja Mukti,
Kecamatan Semarang Timur, Kota
Semarang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. ESPRO) ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. bin SUNANDI selaku Direktur CV. ESPRO, pada waktu antara bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol No.1 D Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara :

- Pada tahun 2008 bagian Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II mendapat dana untuk pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift/Elevator senilai Rp1.360.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2008 dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2008 No. : 0013.0/015-01-0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
- Dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut, SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. : 69/KM.1/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 015 Tahun 2008, membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 28 Februari 2008 dengan membuat Surat Keputusan No. : KEP-05/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 yang susunannya : Ketua : MIDUK SITOMPUL, SH. dan TRI MARLIANTO, PURWANTO, MUHAMAD MUSLIH, ELY SRI MARDIYANI masing-masing sebagai Anggota ;
- Bahwa mulai tanggal 1 April 2008 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 mengadakan tahapan-tahapan pelelangan proyek Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II, kemudian pada tanggal 22 April 2008 SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengirimkan surat No. : S-02/GK.11/SMG.II/BM/2008 perihal

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoul Lift kepada MIDUK SITOMPUL sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Gedung Keuangan Negara Semarang II, yang isinya menetapkan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoul Lift adalah CV. MUTIARA ABADI, Jalan Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo, Harga Penawaran Rp1.280.565.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) (sudah termasuk PPN 10%) ;

- Pada tanggal 02 Mei 2008 bertempat di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol No.1 D Semarang, SETIABUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI (pihak kedua) dan SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (pihak kesatu) atas nama Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II telah menanda-tangani Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa No. : KPBJ-01/GK.11/SMG.II/ BM/2008 tanggal 02 Mei 2008 senilai Rp1.280.565.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan pekerjaan Rehabilitasi/ Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.SPMK-01/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 02 Mei 2008 dan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa No. : KPBJ-01/GK.11/ SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Mei 2008 sampai dengan tanggal 29 September 2008, jenis/merk barang untuk pekerjaan tersebut meliputi :

No	Uraian jenis barang / pekerjaan	Type/Merk ukuran	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)
	Biaya Pengad				

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	aan Barang/ Material				
1.	Motor Gearbo x	Fuji Japan	2 unit	130.000.00 0	260.000.00 0
2.	Control Panel (Inverte r+PLC)	Fuji Japan	2 unit	142.500.00 0	285.000.00 0
3.	Wire Rope Sangkar	13 mm-8 lantai	450 mtr	80.000	35.500.000
4.	Rope Fixing	12-14mm	16 unit	175.000	2.800.000
5.	Govern oor	Speed 60 Mpm	2 unit	11.000.000	22.000.000
6.	Wire Rope Govern oor	8 mm	260 mtr	65.000	16.900.000
7.	Tention Pully	Local	2 unit	6.000.000	12.000.000
8.	Kabel Traling Sangkar	Ex. Japan	450 mtr	165.000	74.250.000
9.	Kabel Drop 8 lantai +Ruang Mesin	Ex. Japan	260 mtr	60.000	15.600.000
10.	Guide Shoe Sangkar	Sliding	8 unit	600.000	4.800.000
11.	Guide Shoe Counter Weight	Omega Rail	8 unit	350.000	2.800.000
12.	Guide Shoe Pintu Lantai	Door Grip	72 bh	400.000	28.800.000
13.	Roller Pintu Lantai	Ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
14.	Roller Pintu Sangkar	Ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
15.	Limit Switch	Ex. Japan	12 bh	1.250.000	15.000.000
16.	Proximit	Ex. Japan	8 bh	1.500.000	12.000.000

Hal. 4 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	y Switch				
17.	Inverter Door Motor	Fuji-Japan	2 unit	27.000.000	54.000.000
18.	Automa tic Rescue Davice (ARD)	8 lantai	2 unit	35.000.000	70.000.000
19.	Car Operati ng Panel (COP)	Digital 7 segment	2 set	12.000.000	24.000.000
20.	Tombol +Panel Lantai	Digital 7 segment	14 set	4.000.000	56.000.000
21.	Interco m+card power +kabel	Panasonic/ setara	6 bh	2.200.000	13.200.000
22.	Interior sangkar (Incl. Lantai sangkar	St. Steel Hairtine	2 unit	4.250.000	8.500.000
23.	Calling Sangkar	St. Steel Hairtine	2 unit	2.200.000	4.400.000
24.	Rehab. Pintu Sangkar	St. Steel Hairtine	2 set	3.500.000	7.000.000
25.	Rehab. Pintu Lantai	St. Steel Hairtine	16 set	2.700.000	43.200.000
26	Pengad aan dan pemas angan AC	1 PK- Panasonic/ setara	1 bh	3.500.000	3.500.000
				Sub Total I	1.092150.0 00
	Biaya Instalasi / Pemas angan				
1	Biaya pembon gkan & Pemas		1 lot	35.000.000	35.000.000

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



2	ngan Biaya perbaikan sipil		1 lot	15.000.000	15.000.000
3	Material Bantu		1 lot	5.000.000	5.000.000
4	Biaya Akomodasi & Transportasi		1 lot	10.000.000	10.000.000
5	Testing & Commissioning		1 lot	5.000.000	5.000.000
6	Perijinan Depnaker		1 lot	2.000.000	2.000.000
				Sub Total II	72.000.000
				T o t a l	1.164.150.000

- Kemudian SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI menghubungi SUGIANTO selaku Direktur PT. TAMIANG MULTI TRADA melalui telepon untuk meminta SUGIANTO mengadakan barang berupa komponen-komponen Lift merk Fuji dalam pekerjaan Rehabilitasi/ Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II, kemudian memberikan seluruh pekerjaan tersebut kepada SUGIANTO dengan menerbitkan surat perintah kerja atau Purchase Order (PO) yang dikirim melalui faximile dengan No.faximile +62-31-8010900, dengan ketentuan :
 1. Biaya Modernisasi Lift merk Fuji 2 (dua) unit sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
 2. Jangka waktu pelaksanaan pengadaan dan pemasangan selama 3,5 bulan setelah uang muka diterima ;
- Kemudian SLAMET SUGITO selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II bersama RAKHMAT SETIADI, Ir. selaku Direktur CV. ESPRO menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Nomor : SPPP-07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 09 Mei 2008, yang isinya CV. ESPRO mempunyai tugas melaksanakan



pengawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift
yaitu :

- Mengawasi laju pekerjaan pelaksanaan fisik dari segi kualitas dan kuantitas serta peaksanaannya ;
- Mengawasi pekerjaan dan atau produknya, mengawasi ketepatan waktu dan biaya pelaksanaan fisik ;
- Mengawasi dan meneliti perubahan-perubahan serta penyesuaian yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan kontruksi fisik ;
- Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran penyelesaian dan serah terima pekerjaan fisik ;
- Membuat laporan harian, mingguan dari pelaksanaan fisik serta mengirim pada semua instansi terkait ;
- Mengadakan rapat evaluasi pekerjaan, menyiapkan bahan rapat dan membuat berita acara hasil evaluasi yang dibagikan kepada semua yang hadir ;
- Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan apa yang dilaksanakan yang dibuat oleh penyedia barang ;
- Menyusun daftar kekurangan-kekurangan dan cacat selama waktu pemeliharaan ;
- Dalam melakukan pengawasan, CV. ESPRO berdasar atas referensi yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian yaitu :
- Gambar-gambar (termasuk gambar detail), Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) dengan semua perubahannya sesuai dengan berita acara pekerjaan ;
- Perdoman Persyaratan (Pengarahan Penugasan dan Usulan Teknis/ Biaya) Pekerjaan Pengawasan yang diberikan oleh pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II ;
- Semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan administrasi dan teknis yang berlaku ;
- Bahwa CV. ESPRO juga diwajibkan membuat hasil karya pengawasan yaitu:
- Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah dan petunjuk yang penting dari pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan harian yang berisi rincian tenaga kerja dan bahan-bahan yang datang termasuk keterangan diterima/ditolak ;
- Laporan mingguan sebagai resume laporan harian ;
- Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan tambah kurang pekerjaan ;
- Laporan rapat di lapangan (site meeting) ;
- Laporan akhir pekerjaan pengawasan ;
- Bahwa SLAMET SUGITO selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II bersama RAKHMAT SETIADI, Ir. selaku Direktur CV. ESPRO menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK-07/PAN/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk melaksanakan pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun 2008 ;
- Bahwa kemudian Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. secara melawan hukum menugasi SLAMET SUNDORO sebagai Koordinator Pengawas di lapangan yang bertugas mengawasi pekerjaan Reabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun 2008 yang dikerjakan oleh CV. MUTIARA ABADI, padahal Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. mengetahui bahwa SLAMET SUNDORO tidak memiliki kemampuan teknis mengenai Lift, dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. memberikan honor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan kepada SLAMET SUNDORO sampai pekerjaan tersebut selesai selama 4 (empat) bulan ;
- Kemudian SLAMET SUNDORO selaku Koordinator Pengawas di lapangan yang mengawasi pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II tidak melakukan pengawasan pekerjaan sebagaimana mestinya, tetapi SLAMET SUNDORO membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan setiap minggu yang isinya menerangkan kemajuan pekerjaan proyek Rehabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara II Tahun 2008 yang dilakukan oleh CV. MUTIARA ABADI, dan setiap laporan mingguan tersebut ditandatangani oleh SLAMET SUNDORO selaku Konsultan Pengawas dari CV. ESPRO, disetujui oleh SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI/

Hal. 8 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa, mengetahui juga OO HIDAYAT dan KARDANA DRIYA SEMBADA selaku Pemeriksa Teknik GKN Semarang II, serta mengetahui/menyetujui SLAMET SUGITO Kepala Rumah Tangga GKN Semarang II selaku Kuasa Pengguna Anggaran Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut digunakan dasar untuk mencairkan dana proyek pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara kepada CV. MUTIARA ABADI ;

- Dalam laporan mingguan tersebut menerangkan bahwa pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilakukan oleh CV. MUTIARA ABADI adalah sudah sesuai dan selesai 100%, sehingga atas dasar laporan tersebut dana proyek Rehabilitasi/ Overhoul Lift sudah dicairkan semua sebesar 100% yang langsung ditransfer oleh Pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II ke Rekening CV. MUTIARA ABADI, dengan rincian :
- SP2D 292415I/026/112 tanggal 14 Mei 2008 sejumlah Rp223.516.800,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) ;
- SP2D 865723J/026/112 tanggal 15 September 2008 sejumlah Rp627.476.850,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
- SP2D 357051K/026/112 tanggal 02 Desember 2008 sejumlah Rp228.173.400,00 (dua ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;
- SP2D 361710K/026/112 tanggal 18 Desember 2008 sejumlah Rp57.043.350,00 (lima puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
- Pada kenyataannya ternyata komponen-komponen Lift yang didatangkan dan dipasang oleh CV. MUTIARA ABADI tidak sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.SPMK-01/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 02 Mei 2008 dan kontrak pengadaan barang dan jasa No. : KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/ 2008 tanggal 02 Mei 2008 antara CV. MUTIARA ABADI dengan pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II, karena pada kontrak disebutkan bahwa beberapa item komponen Lift tersebut

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



seharusnya adalah merk Fuji ex Japan, ternyata komponen Lift yang didatangkan dan dipasangkan tersebut adalah merk lain selain Fuji dan didatangkan dari China, sesuai dengan bukti barang-barang telah dikirim dari Shanghai, China dengan bukti *Bill of Lading* (bukti pengiriman barang) No. : APLU064567921, melalui Agen Shanghai Wisdom Logistic dari Shanghai China ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dari perusahaan perkapalan Kapal Cosco Shanghai International Freight, Co.Ltd dengan No.COSU6006207064 yang kemudian barang-barang tersebut oleh PT. TAMIANG MULTI TRADA dipasang di Gedung Keuangan Negara Semarang II ;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. ESPRO juga telah menerima pembayaran Jasa Konsultasi/Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi/Overhull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II sebesar Rp34.968.183,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang ditransfer langsung ke Rekening CV. ESPRO di Bank BRI Cabang Semarang, Patimura Nomor Rekening 0083-01-039972-50-1 sesuai dengan SP2D Nomor 360387K/026/112 tanggal 16 Desember 2008 ;
- Perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri orang lain yaitu SETIA BUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI dan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp746.210.400,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) hasil penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sesuai surat No. : SR-4497/PW11/5/2010 tanggal 12 November 2010 atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 56 ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. bin SUNANDI selaku Direktur CV. ESPRO, pada waktu antara bulan Juni 2008 sampai dengan bulan

Hal. 10 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 atau pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol No.1 D Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara :

- Pada tahun 2008 bagian Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II mendapat dana untuk pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift/Elevator senilai Rp1.360.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2008 dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2008 No. : 0013.0/015-01-0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
- Untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut, SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. : 69/KM.1/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 015 Tahun 2008, membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 28 Februari 2008 dengan membuat Surat Keputusan No. : KEP-05/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 yang susunannya : Ketua : MIDUK SITOMPUL, SH. dan TRI MARLIANTO, PURWANTO, MUHAMAD MUSLIH, ELY SRI MARDIYANI masing-masing sebagai Anggota ;

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai tanggal 1 April 2008 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 mengadakan tahapan-tahapan pelelangan proyek Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II, kemudian pada tanggal 22 April 2008 SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengirimkan surat No. : S-02/GK.11/SMG.II/BM/2008 perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift kepada MIDUK SITOMPUL sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Gedung Keuangan Negara Semarang II, yang isinya menetapkan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift adalah CV. MUTIARA ABADI, Jalan Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo, Harga Penawaran Rp1.280.565.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) (sudah termasuk PPN 10%) ;
- Pada tanggal 02 Mei 2008 bertempat di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol No.1 D Semarang, SETIABUDI (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI (pihak kedua) dan SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (pihak kesatu) atas nama Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II telah menanda-tangani Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa No. : KPBK-01/GK.11/SMG.II/ BM/2008 tanggal 02 Mei 2008 senilai Rp1.280.565.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.SPMK-01/GK.11/ SMG.II/2008 tanggal 02 Mei 2008 dan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa No. : KPBK-01/GK.11/ SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Mei 2008 sampai dengan

Hal. 12 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2008, jenis/merk barang untuk pekerjaan tersebut meliputi :

No

	Uraian jenis barang / pekerjaan	Type/Merk ukuran	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)
	Biaya Pengadaan Barang/Material				
1.	Motor Gearbox	Fuji Japan	2 unit	130.000.000	260.000.000
2.	Control Panel (Inverter +PLC)	Fuji Japan	2 unit	142.500.000	285.000.000
3.	Wire Rope Sangkar	13 mm-8 lantai	450 mtr	80.000	35.500.000
4.	Rope Fixing	12-14mm	16 unit	175.000	2.800.000
5.	Governor	Speed 60 Mpm	2 unit	11.000.000	22.000.000
6.	Wire Rope Governor	8 mm	260 mtr	65.000	16.900.000
7.	Tention Pully	Local	2 unit	6.000.000	12.000.000
8.	Kabel Traling Sangkar	Ex. Japan	450 mtr	165.000	74.250.000
9.	Kabel Drop 8 lantai +Ruang Mesin	Ex. Japan	260 mtr	60.000	15.600.000
10.	Guide Shoe Sangkar	Sliding	8 unit	600.000	4.800.000
11.	Guide Shoe Counter Weight	Omega Rail	8 unit	350.000	2.800.000
12.	Guide Shoe Pintu Lantai	Door Grip	72 bh	400.000	28.800.000

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Roller Pintu Lantai	Ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
14.	Roller Pintu Sangkar	Ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
15.	Limit Switch	Ex. Japan	12 bh	1.250.000	15.000.000
16.	Proximity Switch	Ex. Japan	8 bh	1.500.000	12.000.000
17.	Inverter Door Motor	Fuji-Japan	2 unit	27.000.000	54.000.000
18.	Automatic Rescue Device (ARD)	8 lantai	2 unit	35.000.000	70.000.000
19.	Car Operating Panel (COP)	Digital 7 segment	2 set	12.000.000	24.000.000
20.	Tombol + Panel Lantai	Digital 7 segment	14 set	4.000.000	56.000.000
21.	Intercom + card power + kabel	Panasonic/ setara	6 bh	2.200.000	13.200.000
22.	Interior sangkar (Incl. Lantai sangkar)	St. Steel Hairtine	2 unit	4.250.000	8.500.000
23.	Calling Sangkar	St. Steel Hairtine	2 unit	2.200.000	4.400.000
24.	Rehab. Pintu Sangkar	St. Steel Hairtine	2 set	3.500.000	7.000.000
25.	Rehab. Pintu Lantai	St. Steel Hairtine	16 set	2.700.000	43.200.000
26.	Pengadaan dan pemasangan AC	1 PK-Panasonic/ setara	1 bh	3.500.000	3.500.000
				Sub Total I	1.092150.000
	Biaya Instalasi / Pemas				

Hal. 14 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



1	ngan Biaya pembon gkaran & Pemasa ngan		1 lot	35.000.000	35.000.000
2	Biaya perbaiki n sipil		1 lot	15.000.000	15.000.000
3	Material Bantu		1 lot	5.000.000	5.000.000
4	Biaya Akomod asi & Transpor tasi		1 lot	10.000.000	10.000.000
5	Testing & Commisi oning		1 lot	5.000.000	5.000.000
6	Perijinan Depnak er		1 lot	2.000.000	2.000.000
				Sub Total II	72.000.000
				T o t a l	1.164.150.000

- Kemudian SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI menghubungi SUGIANTO selaku Direktur PT. TAMIANG MULTI TRADA melalui telepon untuk meminta SUGIANTO mengadakan barang berupa komponen-komponen Lift merk Fuji dalam pekerjaan Rehabilitasi/ Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II, kemudian memberikan seluruh pekerjaan tersebut kepada SUGIANTO dengan menerbitkan surat perintah kerja atau Purchase Order (PO) yang dikirim melalui faximile dengan No.faximile +62-31-8010900, dengan ketentuan :
 1. Biaya Modernisasi Lift merk Fuji 2 (dua) unit sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
 2. Jangka waktu pelaksanaan pengadaan dan pemasangan selama 3,5 bulan setelah uang muka diterima ;
- Kemudian SLAMET SUGITO selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II bersama RAKHMAT SETIADI, Ir. selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. ESPRO menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Nomor : SPPP-07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 09 Mei 2008, yang isinya CV. ESPRO mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift yaitu :

- Mengawasi laju pekerjaan pelaksanaan fisik dari segi kualitas dan kuantitas serta peaksanaannya ;
- Mengawasi pekerjaan dan atau produknya, mengawasi ketepatan waktu dan biaya pelaksanaan fisik ;
- Mengawasi dan meneliti perubahan-perubahan serta penyesuaian yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan kontruksi fisik ;
- Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran penyelesaian dan serah terima pekerjaan fisik ;
- Membuat laporan harian, mingguan dari pelaksanaan fisik serta mengirim pada semua instansi terkait ;
- Mengadakan rapat evaluasi pekerjaan, menyiapkan bahan rapat dan membuat berita acara hasil evaluasi yang dibagikan kepada semua yang hadir ;
- Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan apa yang dilaksanakan yang dibuat oleh penyedia barang ;
- Menyusun daftar kekurangan-kekurangan dan cacat selama waktu pemeliharaan ;
- Dalam melakukan pengawasan, CV. ESPRO berdasar atas referensi yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian yaitu :
- Gambar-gambar (termasuk gambar detail), Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) dengan semua perubahannya sesuai dengan berita acara pekerjaan ;
- Perdoman Persyaratan (Pengarahan Penugasan dan Usulan Teknis/ Biaya) Pekerjaan Pengawasan yang diberikan oleh pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II ;
- Semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan administrasi dan teknis yang berlaku ;

Hal. 16 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. ESPRO juga diwajibkan membuat hasil karya pengawasan yaitu:
- Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah dan petunjuk yang penting dari pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II ;
- Laporan harian yang berisi rincian tenaga kerja dan bahan-bahan yang datang termasuk keterangan diterima/ditolak ;
- Laporan mingguan sebagai resume laporan harian ;
- Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan tambah kurang pekerjaan ;
- Laporan rapat di lapangan (site meeting) ;
- Laporan akhir pekerjaan pengawasan ;
- Bahwa SLAMET SUGITO selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II bersama RAKHMAT SETIADI, Ir. selaku Direktur CV. ESPRO menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK-07/PAN/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk melaksanakan pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun 2008 ;
- Bahwa kemudian Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai pengawas pekerjaan dengan cara menugasi SLAMET SUNDORO sebagai Koordinator Pengawas di lapangan yang bertugas mengawasi pekerjaan Reabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun 2008 yang dikerjakan oleh CV. MUTIARA ABADI, padahal Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. mengetahui bahwa SLAMET SUNDORO tidak memiliki kemampuan teknis mengenai Lift, dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. memberikan honor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan kepada SLAMET SUNDORO sampai pekerjaan tersebut selesai selama 4 (empat) bulan ;
- Kemudian SLAMET SUNDORO selaku Koordinator Pengawas di lapangan yang mengawasi pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II tidak melakukan pengawasan pekerjaan sebagaimana mestinya, SLAMET SUNDORO selaku

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



Koordinator Pengawas CV. ESPRO membiarkan adanya ketidaksesuaian komponen Lift yang tertera dalam kontrak dengan komponen Lift yang seharusnya dipasang oleh CV. MUTIARA ABADI yaitu komponen Lift yang seharusnya dipasang adalah merk Fuji ex Japan tetapi pada kenyataannya komponen Lift yang dipasang adalah merk Fuji Yida yang didatangkan dari China, tetapi SLAMET SUNDORO membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan setiap Minggu yang isinya menerangkan kemajuan pekerjaan proyek Rehabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara II Tahun 2008 yang dilakukan oleh CV. MUTIARA ABADI, dan setiap laporan mingguan tersebut ditandatangani oleh SLAMET SUNDORO selaku Konsultan Pengawas dari CV. ESPRO, disetujui oleh SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI/ Penyedia Barang/ Jasa, mengetahui juga OO HIDAYAT dan KARDANA DRIYA SEMBADA selaku Pemeriksa Teknik GKN Semarang II, serta mengetahui/menyetujui SLAMET SUGITO Kepala Rumah Tangga GKN Semarang II selaku Kuasa Pengguna Anggaran Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut digunakan dasar untuk mencairkan dana proyek pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara kepada CV. MUTIARA ABADI ;

- Dalam laporan mingguan tersebut menerangkan bahwa pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilakukan oleh CV. MUTIARA ABADI adalah sudah sesuai dan selesai 100%, sehingga atas dasar laporan tersebut dana proyek Rehabilitasi/ Overhoul Lift sudah dicairkan semua sebesar 100% yang langsung ditransfer oleh Pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II ke Rekening CV. MUTIARA ABADI, dengan rincian :
- SP2D 292415I/026/112 tanggal 14 Mei 2008 sejumlah Rp223.516.800,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) ;
- SP2D 865723J/026/112 tanggal 15 September 2008 sejumlah Rp627.476.850,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D 357051K/026/112 tanggal 02 Desember 2008 sejumlah Rp228.173.400,00 (dua ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;
- SP2D 361710K/026/112 tanggal 18 Desember 2008 sejumlah Rp57.043.350,00 (lima puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

Pada kenyataannya komponen-komponen Lift yang didatangkan dan dipasang oleh CV. MUTIARA ABADI tidak sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.SPMK-01/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 02 Mei 2008 dan kontrak pengadaan barang dan jasa No. : KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008 antara CV. MUTIARA ABADI dengan pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II, karena pada kontrak disebutkan bahwa beberapa item komponen Lift tersebut seharusnya adalah merk Fuji ex Japan, ternyata komponen Lift yang didatangkan dan dipasangkan tersebut adalah merk lain selain Fuji dan didatangkan dari China, sesuai dengan bukti barang-barang telah dikirim dari Shanghai, China dengan bukti *Bill of Lading* (bukti pengiriman barang) No. : APLU064567921, melalui Agen Shanghai Wisdom Logistic dari Shanghai China ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dari perusahaan perkapalan Kapal Cosco Shanghai International Freight, Co.Ltd dengan No.COSU6006207064 yang kemudian barang-barang tersebut oleh PT. TAMIANG MULTI TRADA dipasang di Gedung Keuangan Negara Semarang II ;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. ESPRO juga telah menerima pembayaran Jasa Konsultasi/Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II sebesar Rp34.968.183,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang ditransfer langsung ke Rekening CV. ESPRO di Bank BRI Cabang Semarang, Patimura Nomor Rekening 0083-01-039972-50-1 sesuai dengan SP2D Nomor : 360387K/026/112 tanggal 16 Desember 2008 ;
- Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu SETIA BUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI dan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp746.210.400,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) berdasarkan hasil

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sesuai surat No : SR-4497/PW11/5/2010 tanggal 12 November 2010 atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 56 ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. bin SUNANDI selaku Direktur CV. ESPRO, pada waktu antara bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol No.1 D Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang, yang dilakukan dengan cara:

- Pada tahun 2008 bagian Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II mendapat dana untuk pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift/Elevator senilai Rp1.360.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2008 dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2008 No. : 0013.0/015-01-0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
- Dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut, SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. : 69/

Hal. 20 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.1/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 015 Tahun 2008, membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 28 Februari 2008 dengan membuat Surat Keputusan No. : KEP-05/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 yang susunannya : Ketua : MIDUK SITOMPUL, SH. dan TRI MARLIANTO, PURWANTO, MUHAMAD MUSLIH, ELY SRI MARDIYANI masing-masing sebagai Anggota ;

- Bahwa mulai tanggal 1 April 2008 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 mengadakan tahapan-tahapan pelelangan proyek Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II, kemudian pada tanggal 22 April 2008 SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengirimkan surat No. : S-02/GK.11/SMG.II/BM/2008 perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift kepada MIDUK SITOMPUL sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Gedung Keuangan Negara Semarang II, yang isinya menetapkan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift adalah CV. MUTIARA ABADI, Jalan Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo, Harga Penawaran Rp1.280.565.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) (sudah termasuk PPN 10%) ;
- Pada tanggal 02 Mei 2008 bertempat di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol No.1 D Semarang, SETIABUDI (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI (pihak kedua) dan SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (pihak kesatu) atas nama Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II telah menanda-tangani Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa No. :

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPBJ-01/GK.11/SMG.II/ BM/2008 tanggal 02 Mei 2008 senilai Rp1.280.565.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.SPMK-01/GK.11/ SMG.II/2008 tanggal 02 Mei 2008 dan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa No. : KPBJ-01/GK.11/ SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Mei 2008 sampai dengan tanggal 29 September 2008, jenis/merk barang untuk pekerjaan tersebut meliputi :

No	Uraian jenis barang / pekerjaan	Type/Merk ukuran	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)
	Biaya Pengadaan Barang/ Material				
1.	Motor Gearbox	Fuji Japan	2 unit	130.000.000	260.000.000
2.	Control Panel (Inverter +PLC)	Fuji Japan	2 unit	142.500.000	285.000.000
3.	Wire Rope Sangkar	13 mm-8 lantai	450 mtr	80.000	35.500.000
4.	Rope Fixing	12-14mm	16 unit	175.000	2.800.000
5.	Governor	Speed 60 Mpm	2 unit	11.000.000	22.000.000
6.	Wire Rope Governor	8 mm	260 mtr	65.000	16.900.000
7.	Tention Pully	Local	2 unit	6.000.000	12.000.000
8.	Kabel Traling Sangkar	Ex. Japan	450 mtr	165.000	74.250.000

Hal. 22 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Kabel Drop 8 lantai + Ruang Mesin	Ex. Japan	260 mtr	60.000	15.600.000
10.	Guide Shoe Sangkar	Sliding	8 unit	600.000	4.800.000
11.	Guide Shoe Counter Weight	Omega Rail	8 unit	350.000	2.800.000
12.	Guide Shoe Pintu Lantai	Door Grip	72 bh	400.000	28.800.000
13.	Roller Pintu Lantai	Ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
14.	Roller Pintu Sangkar	Ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
15.	Limit Switch	Ex. Japan	12 bh	1.250.000	15.000.000
16.	Proximity Switch	Ex. Japan	8 bh	1.500.000	12.000.000
17.	Inverter Door Motor	Fuji-Japan	2 unit	27.000.000	54.000.000
18.	Automatic Rescue Device (ARD)	8 lantai	2 unit	35.000.000	70.000.000
19.	Car Operating Panel (COP)	Digital 7 segment	2 set	12.000.000	24.000.000
20.	Tombol + Panel Lantai	Digital 7 segment	14 set	4.000.000	56.000.000
21.	Intercom + card power + kabel	Panasonic/ setara	6 bh	2.200.000	13.200.000
22.	Interior sangkar (Incl. Lantai sangkar)	St. Steel Hairtine	2 unit	4.250.000	8.500.000
23.	Calling Sangkar	St. Steel Hairtine	2 unit	2.200.000	4.400.000

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



24.	Rehab. Pintu Sangkar	St. Steel Hairtine	2 set	3.500.000	7.000.000
25.	Rehab. Pintu Lantai	St. Steel Hairtine	16 set	2.700.000	43.200.000
26	Pengadaan dan pemasangan AC	1 PK-Panasonic/ setara	1 bh	3.500.000	3.500.000
				Sub Total I	1.092150.000

	Biaya Instalasi / Pemasangan				
1	Biaya pembongkaran & Pemasangan		1 lot	35.000.000	35.000.000
2	Biaya perbaikan sipil		1 lot	15.000.000	15.000.000
3	Material Bantu		1 lot	5.000.000	5.000.000
4	Biaya Akomodasi & Transportasi		1 lot	10.000.000	10.000.000
5	Testing & Commissioning		1 lot	5.000.000	5.000.000
6	Perijinan Depnaker		1 lot	2.000.000	2.000.000
				Sub Total II	72.000.000
				T o t a l	1.164.150.000

- Kemudian SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI menghubungi SUGIANTO selaku Direktur PT. TAMIANG MULTI TRADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon untuk meminta SUGIANTO mengadakan barang berupa komponen-komponen Lift merk Fuji dalam pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II, kemudian memberikan seluruh pekerjaan tersebut kepada SUGIANTO dengan menerbitkan surat perintah kerja atau Purchase Order (PO) yang dikirim melalui faximile dengan No.faximile +62-31-8010900, dengan ketentuan :

1. Biaya Modernisasi Lift merk Fuji 2 (dua) unit sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
 2. Jangka waktu pelaksanaan pengadaan dan pemasangan selama 3,5 bulan setelah uang muka diterima ;
- Kemudian SLAMET SUGITO selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II bersama RAKHMAT SETIADI, Ir. selaku Direktur CV. ESPRO menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Nomor : SPPP-07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 09 Mei 2008, yang isinya CV. ESPRO mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift yaitu :
 - Mengawasi laju pekerjaan pelaksanaan fisik dari segi kualitas dan kuantitas serta peaksanaannya ;
 - Mengawasi pekerjaan dan atau produknya, mengawasi ketepatan waktu dan biaya pelaksanaan fisik ;
 - Mengawasi dan meneliti perubahan-perubahan serta penyesuaian yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan kontruksi fisik ;
 - Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran penyelesaian dan serah terima pekerjaan fisik ;
 - Membuat laporan harian, mingguan dari pelaksanaan fisik serta mengirim pada semua instansi terkait ;
 - Mengadakan rapat evaluasi pekerjaan, menyiapkan bahan rapat dan membuat berita acara hasil evaluasi yang dibagikan kepada semua yang hadir ;
 - Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan apa yang dilaksanakan yang dibuat oleh penyedia barang ;

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun daftar kekurangan-kekurangan dan cacat selama waktu pemeliharaan ;
- Dalam melakukan pengawasan, CV. ESPRO berdasar atas referensi yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian yaitu :
- Gambar-gambar (termasuk gambar detail), Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) dengan semua perubahannya sesuai dengan berita acara pekerjaan ;
- Perdoman Persyaratan (Pengarahan Penugasan dan Usulan Teknis/ Biaya) Pekerjaan Pengawasan yang diberikan oleh pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II ;
- Semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan administrasi dan teknis yang berlaku ;
- Bahwa CV. ESPRO juga diwajibkan membuat hasil karya pengawasan yaitu:
- Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah dan petunjuk yang penting dari pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II ;
- Laporan harian yang berisi rincian tenaga kerja dan bahan-bahan yang datang termasuk keterangan diterima/ditolak ;
- Laporan mingguan sebagai resume laporan harian ;
- Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan tambah kurang pekerjaan ;
- Laporan rapat di lapangan (site meeting) ;
- Laporan akhir pekerjaan pengawasan ;
- Bahwa SLAMET SUGITO selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II bersama RAKHMAT SETIADI, Ir. selaku Direktur CV. ESPRO menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK-07/PAN/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk melaksanakan pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun 2008 ;
- Bahwa kemudian Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. menugasi SLAMET SUNDORO sebagai Koordinator Pengawas di lapangan yang bertugas mengawasi pekerjaan Reabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun 2008 yang dikerjakan oleh CV. MUTIARA

Hal. 26 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI, padahal Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. mengetahui bahwa SLAMET SUNDORO tidak memiliki kemampuan teknis mengenai Lift, dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. memberikan honor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan kepada SLAMET SUNDORO sampai pekerjaan tersebut selesai selama 4 (empat) bulan ;

- Kemudian SLAMET SUNDORO selaku Koordinator Pengawas di lapangan yang mengawasi pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II tidak melakukan pengawasan pekerjaan sebagaimana mestinya, tetapi SLAMET SUNDORO membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan setiap minggu yang isinya menerangkan kemajuan pekerjaan proyek Rehabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara II Tahun 2008 yang dilakukan oleh CV. MUTIARA ABADI, dan setiap laporan mingguan tersebut ditandatangani oleh SLAMET SUNDORO selaku Konsultan Pengawas dari CV. ESPRO, disetujui oleh SETIABUDI selaku Direktur CV. MUTIARA ABADI/ Penyedia Barang/Jasa, mengetahui juga OO HIDAYAT dan KARDANA DRIYA SEMBADA selaku Pemeriksa Teknik GKN Semarang II, serta mengetahui/menyetujui SLAMET SUGITO Kepala Rumah Tangga GKN Semarang II selaku Kuasa Pengguna Anggaran Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut digunakan dasar untuk mencairkan dana proyek pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara kepada CV. MUTIARA ABADI ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. ESPRO yang tugas pokoknya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek telah membiarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh CV. MUTIARA ABADI sebagai pelaksana proyek dengan cara membuat laporan mingguan yang menerangkan bahwa pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilakukan oleh CV. MUTIARA ABADI adalah sudah sesuai dan selesai 100%, sehingga atas dasar laporan tersebut dana proyek Rehabilitasi/Overhoul Lift sudah dicairkan semua sebesar 100% yang langsung ditransfer oleh Pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II ke Rekening CV. MUTIARA ABADI, dengan rincian :

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D 292415I/026/112 tanggal 14 Mei 2008 sejumlah Rp223.516.800,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) ;
- SP2D 865723J/026/112 tanggal 15 September 2008 sejumlah Rp627.476.850,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
- SP2D 357051K/026/112 tanggal 02 Desember 2008 sejumlah Rp228.173.400,00 (dua ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;
- SP2D 361710K/026/112 tanggal 18 Desember 2008 sejumlah Rp57.043.350,00 (lima puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

Pada kenyataannya komponen-komponen Lift yang didatangkan dan dipasang oleh CV. MUTIARA ABADI tidak sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.SPMK-01/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 02 Mei 2008 dan kontrak pengadaan barang dan jasa No. : KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008 antara CV. MUTIARA ABADI dengan pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II, karena pada kontrak disebutkan bahwa beberapa item komponen Lift tersebut seharusnya adalah merk Fuji ex Japan, ternyata komponen Lift yang didatangkan dan dipasangkan tersebut adalah merk lain selain Fuji dan didatangkan dari China, sesuai dengan bukti barang-barang telah dikirim dari Shanghai, China dengan bukti *Bill of Lading* (bukti pengiriman barang) No. : APLU064567921, melalui Agen Shanghai Wisdom Logistic dari Shanghai China ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dari perusahaan perkapalan Kapal Cosco Shanghai International Freight, Co.Ltd dengan No.COSU6006207064 yang kemudian barang-barang tersebut oleh PT. TAMIANG MULTI TRADA dipasang di Gedung Keuangan Negara Semarang II ;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. ESPRO juga telah menerima pembayaran Jasa Konsultasi/Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II sebesar Rp34.968.183,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang ditransfer langsung

Hal. 28 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rekening CV. ESPRO di Bank BRI Cabang Semarang, Patimura Nomor Rekening 0083-01-039972-50-1 sesuai dengan SP2D Nomor : 360387K/026/112 tanggal 16 Desember 2008 ;

- Perbuatan Terdakwa, telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp746.210.400,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sesuai Surat No.: SR-4497/PW11/5/2010 tanggal 12 November 2010 atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 5 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. bin SUNANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membantu kejahatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. bin SUNANDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp34.968.183,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 77/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg, tanggal 09 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RACHMAT SETIADI, Ir. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana korupsi” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RACHMAT SETIADI, Ir. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun 2008 Nomor : KEP-05/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 ;
 2. Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun 2008 Nomor : KEP-06/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Teknik Pekerjaan Rehabilitasi/Pembuatan Pagar dan Pintu Pagar Rehab Pembuatan/Pemasangan Sewage Transit Plan (STP), Rehab/Overhaul Lift, Penyelesaian Rehab, Eksterior (Pemasangan clading/granit) di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 ;
 3. 1 (satu) bendel berkas lelang yang terdiri dari :
 - Pengumuman Nomor : PENG-02/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Pengumuman Lelang pada Surat Kabar, Nomor : PENG-02/ PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008 ;
- Fotocopy Pengumuman Lelang pada Surat Kabar Nomor : PENG-02/ PAN /GK.11/SMG.II/BM/2008, tanggal 1 April 2008 ;
- Daftar Peserta Pendaftaran tanggal 02 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift ;
- Daftar Peserta Pendaftaran tanggal 08 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift ;
- Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 02 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift ;
- Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 04 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift ;
- Daftar Pengambilan Dokumen tanggal 08 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift ;
- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanvulling*) Nomor : BA-/PAN/ GK.11/SMG.II/2008 tanggal 07 April 2008 Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift lokasi Jalan Imam Bonjol No.1 D, Semarang, Tahun Anggaran 2008 (fotocopy) ;
- Daftar Hadir Acara Penjelasan Pekerjaan tanggal 07 April 2008 pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift ;
- Daftar Peserta Pemasukan Dokumen Pelelangan Umum Pasca-kualifikasi Perkerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift tanggal 14 April 2008;
- Daftar Hadir Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Perkerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift tanggal 14 April 2008 ;
- Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : BA-03/ PAN/ GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008 ;
- Berita Acara pemasukan Dokumen Penawaran Nomor :BA-/PAN/ GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008 ;

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pkoreksi Aritmatik Nomor : BA-05/PAN/GK.11/SMG.II/ 2008 tanggal 16 April 2008 ;
 - Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : BA-06/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 17 April 2008 ;
 - Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Penawaran Nomor : BA-07/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 18 April 2008 ;
 - Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : BA-10/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 ;
 - Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : BA-21/PAN/GK.11/ SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 ;
 - Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : BA-11/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 14 April 2008 ;
 - Berita Acara Evaluasi Teknik Nomor : BA-08/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 ;
 - Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga Nomor : BA-09/PAN/GK.11/ SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 ;
 - Lampiran Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga tanggal 21 April 2008 ;
 - Surat Nomor : S-09/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 Perihal : Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dengan Pascakualifikasi Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift tanggal 21 April 2008 ;
 - Surat Nomor : S-02/PAN/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 21 April 2008 Perihal : Penetapan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/ Overhoull Lift tanggal 22 April 2008 ;
 - Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : Peng-04/PAN/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 22 April 2008 ;
4. HPS Instalasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Pekerjaan Rehab/Modernisasi Lift lokasi Jalan Imam Bonjol No.1 D, Semarang Tahun Anggaran 2008 ;

Hal. 32 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift lokasi Jalan Imam Bonjol No.1 D, Semarang, Tahun Anggaran 2008 ;
6. Dokumen Pascakualifikasi Pengadaan Barang & Jasa, Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Unit Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI Tahun Anggaran 2008, Pengesahan Nomor : 02/GKN.11/SMG.II/BM/2008 ;
7. Dokumen Penawaran dari PT.ARINDO BANGUN JAYA, Nomor : - tanggal 14 April 2008 ;
8. Dokumen Penawaran dari PT.PURAMAS MAHARDIKA CONTRACTOR, Nomor : - tanggal 14 April 2008 ;
9. Dokumen Penawaran dari CV.ANEKA JASA Nomor : 012/AJ/DMK/2008-4 tanggal 14 April 2008 ;
10. Dokumen Penawaran dari CV.WIDYA UTAMA, Nomor : 18/MA/IV/2008 tanggal 14 April 2008 ;
11. Dokumen Penawaran dari PT. MACRO ALBANA, Nomor : 18/MA/IV/2008 tanggal 14 April 2008 ;
12. Dokumen Penawaran dari PT. UNITAS CATUR DASA, Nomor : 18/UCD/IV/2008 tanggal 14 April 2008 ;
13. Dokumen Tender Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 dari PT. LOUSERINDO MEGAH PERMAI ;
14. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 2 Mei 2008 Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift tahun 2008 Lokasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Nilai Kontrak : Rp1.280.565.000,00, Penyedia Jasa CV. MUTIARA ABADI, Jalan Perum Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo ;
15. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 19 Mei 2008, antara Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI, dan CV. ESPRO, untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan Rehabilitasi/Overhoull Lift lokasi Jalan Imam Binjol Nomor 1 D Semarang, Tahun Anggaran 2008 ;

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Laporan Mingguan, Minggu ke 1 tanggal 02 Mei 2008 sampai dengan 9 Mei 2008, Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift, lokasi Jalan Imam Bonjol Nomor 1 D Semarang, Tahun Anggaran tahun 2008, Penyedia Barang/Jasa CV. MUTIARA ABADI, Konsultan Pengawas CV. ESPRO ;
- 17.1 (satu) bendel *Packing List* tanggal 5 Juli 2008, *Packing List* ANV.NO. : H8483-0624 tanggal 7 Juli 2008, *Bill of Lading* B/L No.MHGZ28070075 tanggal 7 Juli 2008, *Bill of Lading*, tanggal 13 Juli 2008, *Packing List* Packing No.C120080515 tanggal 19 Mei 2008 (fotocopy) ;
- 18.1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 292415I/026/112, tanggal 14 Mei 2008 ;
- 19.1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 965723J/026/112, tanggal 15 September 2008 ;
- 20.1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 357051K/026/112, tanggal 02 Desember 2008 ;
- 21.1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 361710K/026/112, tanggal 18 Desember 2008 ;
- 22.1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 360387K/026/112, tanggal 16 Desember 2008 ;
23. Surat PT. Tamiang Multi Trada Nomor : 0805-269/TMT-Lift/su/en tanggal 12 Mei 2008 perihal Proposal Penawaran Harga Modernisasi Lift Proyek Semarang dan Detail Rencana Modernisasi Lift ;

Hal. 34 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



24. Surat Pesanan (*Purchase Order/PO*) dari CV. Mutiara Abadi kepada PT. Tamiang Multi Trada, Nomor Fax : +62 31 8010900 tanggal 15 Mei 2008 jam 10:35 ;
25. Kwitansi (*Officially Receipt*) Nomor : Inv-Lift/0805-055/nn tanggal 16 Mei 2008 ;
 - Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 30- 04-08 s/d 31-05-08 ;
26. Kwitansi (*Officially Receipt*) Nomor : Inv-Lift/0808-095/nn tanggal 16 Mei 2008 ;
 - Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 31-07-08 s/d 31-08-08 ;
27. Konfirmasi Penjualan (*Sales Confirmation*) dari FUJI YIDA kepada PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : YDQA0803041 tanggal 25 Agustus 2008 ;
28. Spesifikasi Barang Nomor : YDSAI 2008-07-1004 ;
 - Tanda Jadi Pemesanan (*Proforma Invoice*) Nomor : YDIV2008-07-1004 tanggal 25 Agustus 2008 ;
29. Bukti Pembukaan *Letter of Credit* (L/C) Kode Barang HS Nomor : 8428.10.29.00 ;
 - Sertifikat Nomor : L/C No.08/001/6678/B tanggal 15 Oktober 2008 ;
30. Bukti Pengapalan (*Bill of Lading*) Nomor : APLU 064567921 ;
31. Polis Asuransi Pengiriman Barang (Cargo Transportation Insurance Policy) Nomor : PYIB200833050200003628 tanggal 13 Oktober 2008 ;
32. Tagihan Impor Barang (*Commercial Invoice*) Nomor : YDIV08100801 tanggal 08 Oktober 2008 ;
33. Daftar Barang (*Packing List*) Nomor : YDIV08100801 tanggal 08 Oktober 2008 ;
34. Rincian Daftar Barang Nomor : YDSAL2008-04-1004 (21 lembar) ;
35. Pendukung Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 01 Agustus 2008 terdiri dari :
 - Kwitansi Nomor : 367/8DI042/XII/08 tanggal 02 Desember 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000.08.00004305 tanggal 02 Desember 2008 ;
 - Kwitansi Nomor : 368/8DI042/XII/08 tanggal 02 Desember 2008 ;
 - Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 01 Agustus 2008 ;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : TP.03.01/WI-B.108/2008 tanggal 17 November 2008 ;
36. Surat Pernyataan (*To Whom It May Concern*) diterbitkan FUJI YIDA ;
37. Daftar Barang (*Packing List*) untuk GKN Semarang II tanpa nomor (3 lembar) ;
38. Pendukung Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.300/2008 tanggal 14 Juli 2008 (kontrak tambahan) terdiri dari :
- Serah terima barang Nomor : TP03.01/WI-B.89/2008 tanggal 30 Agustus 2008 ;
 - Bukti Pengapalan (*Bill of Lading*) Nomor : BNBLDO80707 ;
 - Tagihan Impor Barang (*Commercial Invoice*) Nomor : H8483-0624 tanggal 07 Juli 2008 ;
 - Daftar Barang (*Packing List*) Nomor : H8483-0624 tanggal 07 Juli 2008 ;
 - Polis Asuransi Pengiriman Barang (*Cargo Transportation Insurance Policy*) Nomor : H8483-0624 tanggal 09 Juli 2008 ;
39. Laporan Tutup Proyek PT. Tamiang Multi Trada ;
40. Surat Keputusan Bersama Nomor : 1007-744/TMT-Lift/su tanggal 07 Juli 2010 ;
41. Surat Pernyataan dari SUGITO, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PT. TAMIANG MULTI TRADA Nomor : 1010-1186/TMT-Lift/su tanggal 04 Oktober 2010 (Asli/1 lembar) ;
42. Buku Pedoman Dasar Pengoperasian dan Penyelamatan Penumpang Elevator/Lift Gedung Keuangan Negara Jalan Imam Bonjol No.1 D, Semarang (fotocopy/1 buah) ;
43. Uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 36 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Uang tunai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
45. Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
46. Uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
47. Uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 48.2 (dua) unit Lift/Elevator masing-masing :
 - 1 (satu) unit Lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 13 PERSON LOAD 900 KG dan terdapat tulisan dibagian 3 PHASE INDUCTION MOTOR Model : YTTD 160 TVF 1A-4, Power 9 KW, Frequency 50 Hz, Voltage 380 V, Current 18.5 A, Speed 1440 r/min, Rating 5 440%, Serial No.08TPK0030, Standart GB/T 12974-91, Connect Y, Power Factor 0.865, Protection Class IP 21, Insulation Class F, App Weight 115 kg, Date 2008.6, FUJI ELEVATOR CO. LTD. JAPAN ;
 - 1 (satu) unit Lift diantaranya berciri-ciri dibagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 13 PERSON LOAD 900 KG dan terdapat tulisan dibagian 3 PHASE INDUCTION MOTOR Model : YTTD 160 TVF 1A-4, Power 9 KW, Frequency 50 Hz, Voltage 380 V, Current 18.5 A, Speed 1440 r/min, Rating 5 440%, Serial No.08TPK0028, Standart GB/T 12974-91, Connect Y, Power Factor 0.865, Protection Class IP 21, Insulation Class F, App Weight 115 kg, Date 2008.6, FUJI ELEVATOR CO, LTD. JAPAN ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

4. Membebaskan biaya perkara sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 21/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg., tanggal 10 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09 April 2012 Nomor 77/ Pid.Sus/2011/ PN.Tipikor.Smg yang dimintakan banding tersebut, dengan ;

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. bin SUNANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua ;
- Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan agar barang bukti tersebut dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 35/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. *jo* Nomor : 21/Pid.Sus/2012/PT.TPK *jo* Nomor : 77/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg, yang dibuat oleh Plt. Panmud Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Agustus 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Agustus 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 38 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan pembebasan terhadap Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. dalam perkara *a quo* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang terbut di atas adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Hakim Tinggi telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan tersebut, yaitu :

1. Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang telah mengabaikan azas hukum pembuktian dalam pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu perluasan alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara Tindak Pidana Korupsi, dimana alat bukti petunjuk selain yang ditentukan Pasal 188 ayat (2) KUHP yaitu diperoleh dari : Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa diperluas berdasarkan ketentuan Pasal 26A Undang-Undang No.20 Tahun 2001

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2009 menentukan bahwa : Alat bukti yang sah dalam bentuk Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan ;
- b. Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna ;

Dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tinggi telah mengabaikan alat bukti surat dan dokumen yang diajukan oleh Penuntut Umum. Adapun dokumen tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 19 Mei 2008, antara Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI, dan CV. ESPRO/Direktur RAKHMAT SETIADI, S.T, untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan Rehabilitasi/Overhoull Lift lokasi Jalan Imam Bonjol Nomor 1 D Semarang, Tahun Anggaran 2008 ;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan SLAMET SUGITO kepada CV. ESPRO dengan Direktur Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. Nomor : SPMK07/PAN/GKN.11/SMG.II/BM/2008 untuk melaksanakan pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun 2008 ;
3. Laporan Mingguan, Minggu ke 1 tanggal 02 Mei 2008 sampai dengan 9 Mei 2008, Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift, lokasi Jalan Imam Bonjol Nomor 1 D Semarang, Tahun Anggaran tahun 2008, Penyedia Barang/Jasa CV. MUTIARA ABADI, Konsultan Pengawas CV. ESPRO/Direktur RAKHMAT SETIADI, S.T. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 2924151/026/112, tanggal 14 Mei 2008 ;
5. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 965723J/026/112, tanggal 15 September 2008 ;
6. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 357051K/026/112 tanggal 02 Desember 2008 ;
7. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 361710K/026/112, tanggal 18 Desember 2008 ;
8. 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 360387K/026/112, tanggal 16 Desember 2008 ;
9. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 360387K/026/112 tanggal 16 Desember 2008 tentang Pembayaran Jasa Pengawasan Proyek Rehabilitasi Overhaul Lift sebesar Rp34.968.183,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) oleh GKN II dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening CV. ESPRO dengan Direktur RAKHMAT SETIADIR Bank BRI Cabang Semarang Pattimura Nomor Rekening 0083-01-039972 atas nama RAKHMAT SETIADI, S.T. ;

Dari surat/dokumen tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. dengan Penyimpangan yang terjadi dalam Proyek Rehabilitasi Overhaul Lift di GKN II Semarang Tahun 2008 sehingga terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh CV. MUTIARA ABADI/ SETIABUDI selaku Direktur (sudah divonis pengadilan terbukti bersalah) bersama SLAMET SUGITO selaku KPA merangkap PPK (masih proses

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang) dan MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia Pengadaan (alm), dengan dibantu oleh Konsultan Pengawas dalam hal ini untuk Proyek Tahun 2007 CV. WISMA ESTETIKA dengan Direktur BAMBANG PURWANTO yang diserahkan kepada Ir. SAHADI (sudah divonis 4 (empat) tahun penjara), sedangkan Pekerjaan Overhaul Lift untuk Tahun 2008 dengan Konsultan Pengawas CV. ESPRO dengan Direktur RAKHMAT SETIADI, Ir. (Terdakwa dalam perkara ini) ;

2. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang telah keliru didalam menarik pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dimana Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. selaku Direktur CV. ESPRO adalah orang yang paling bertanggungjawab atas akibat hukum yang dilakukan oleh perusahaannya. Dalam perkara *a quo* CV. ESPRO dengan Direturnya Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. maka Terdakwa tidak dapat lepas dari tanggungjawab hukum, karena CV. ESPRO telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam Kontrak Jasa Konsultasi/Pengawasan pada Proyek Rehabilitasi Overhaul Lift pada GKN II Tahun Anggaran 2008 yang merugikan keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp746.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah) ;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang, telah keliru didalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa seolah-olah Terdakwa adalah sebagai pelaku tunggal dalam perkara *a quo*, padahal dalam perkara ini Terdakwa hanya didakwa membantu melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa SETIABUDI (Direktur CV. Mutiara Abadi/sudah divonis oleh pengadilan) bersama SLAMET SUGITO/Kepala Rumah Tangga GKN II Semarang selaku KPA merangkap PPK) pembantuan tersebut dilakukan bersama SLAMET SUNDORO, Ir. (proses sidang). Dalam teori hukum pidana Pasal 56 ayat (2) KUHP merupakan jenis pembantuan berupa pembiaran atau kesempatan pada saat terjadinya kejahatan yaitu berupa kesempatan, sarana atau keterangan. Bantuan tersebut diberikan dapat diberikan sebelum kejahatan dilakukan dan daya upaya yang merupakan bantuan yang dibatasi tertentu yaitu kesempatan, sarana atau keterangan (S.R. SIANTURI, S.H. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya halaman 365, Penerbit Alumni

Hal. 42 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



Ahaem Petehaem Jakarta, 1996). Fakta persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan SLAMET SUNDORO di luar sidang yaitu pada BAP penyidikan telah jelas menerangkan bahwa SLAMET SUNDORO adalah pegawai tidak tetap dan CV. ESPRO dan ia hanya menerima upah Rp2.000.000,00 per bulan dan Terdakwa RAKHMAT SETIADI selaku Direktur CV. ESPRO, dan hasil uang proyek Pengawasan di GKN II Semarang adalah masuk ke rekening CV. ESPRO atas nama Terdakwa RAKHMAT SETIADI. Seharusnya keterangan tersebut menjadi alat bukti sah sesuai Pasal 189 ayat (2) KUHAP karena telah didukung alat bukti sah berupa surat/dokumen, selanjutnya diper-sidangan Terdakwa dan SLAMET SUNDORO mencabut keterangan di BAP dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu menahu masalah proyek tersebut, tetapi membenarkan bahwa dokumen yang dipergunakan untuk mengikuti proyek Pengawasan di GKN II adalah dari CV. ESPRO dan uang hasil kegiatan proyek masuk ke rekening CV. ESPRO atas nama RAKHMAT SETIADI selaku Direktur. Dengan demikian walaupun Majelis Hakim Tinggi mengesampingkan BAP penyidikan sebagai alat bukti surat, tetapi secara hukum bahwa CV. ESPRO telah dipergunakan sebagai perusahaan yang melaksanakan Proyek Pengawasan di GKN II yang berakibat timbulnya kerugian Negara karena dilakukan secara melawan hukum yaitu Lift merk Fuji China yang dipasang namun oleh Kontraktor CV. ESPRO dengan Direktur Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. dilaporkan merk Puji Jepang dan selesai 100% ;

Dengan demikian seharusnya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti ;

Oleh karena itu jika Hakim Tinggi tidak keliru didalam mengadili dan tidak mengabaikan ketentuan Pasal 26A Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dalam perkara *a quo* putusan yang dijatuhkan bukanlah putusan pembebasan, tetapi berupa putusan pemidanaan sebagaimana putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 77/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 09 April 2012 ;

Dengan demikian putusan pembebasan tersebut adalah pembebasan tidak murni, sehingga permohonan kasasi pemohon haruslah diterima ;

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya keberatan lain yang menjadi alasan kami mengajukan kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

A. BAHWA PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN SEBAGAIMANA MESTINYA ;

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum yang berhubungan dengan Peradilan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1. Pasal 25 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Pasal 26A Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Ketentuan undang-undang tersebut mengatur alat bukti perkara tindak pidana korupsi menjadi diperluas, tidak hanya alat yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP tetapi diperluas yaitu alat bukti petunjuk khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan ;
- b. Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna ;

Namun Majelis Hakim Tinggi hanya menggunakan alat bukti keterangan saksi SLMET SUNDORO, Ir. yang mencabut keterangannya di BAP penyidikan dan keterangan Terdakwa sebagai dasar mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk membebaskan Terdakwa ;

Jika dalam memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi cara-cara seperti itu yang dilakukan oleh Majelis Hakim, maka hal itu telah menyimpang dan semangat dan upaya Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sudah barang tentu perkara korupsi tidak ada

Hal. 44 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat dibuktikan di persidangan, karena hanya cukup satu saksi dan Terdakwa mungkir saja, Hakim membebaskan Terdakwa ;

Oleh karena itu dalam perkara *a quo*, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa dan mengadili secara jelas tidak menerapkan peraturan hukum Pasal 25 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 26A Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Putusan tersebut ;

B. BAHWA CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN UNDANG-UNDANG ;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang dalam menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di atas cara mengadili tidak dilakukan sesuai hukum acara pidana khususnya Pasal 163 KUHP, yaitu Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Hal itu telah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan pada kenyataannya saksi yang berbeda keterangannya tersebut saksi SLAMET SUNDORO, Ir., namun saksi tidak dapat memberikan alasan hukum, sehingga hal ini telah diabaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Tetapi oleh Hakim Tinggi Tipikor Semarang justru keterangan saksi SLAMET SUNDORO, Ir. yang mencabut keterangan di BAP Penyidikan tanpa alasan hukum tersebut yang dijadikan dasar oleh Hakim Tinggi untuk membebaskan Terdakwa RAKHMAT SETIAD, Ir. ;

Hal ini merupakan pertimbangan yang keliru, karena Hakim tingkat pertamalah yang tahu betul kondisi persidangan atas keterangan saksi dan alat bukti yang terungkap di persidangan, sedangkan Hakim Tinggi dalam perkara ini hanya memeriksa berkas-berkas saja tanpa mendengar keterangan para saksi, Terdakwa maupun dari Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 238 ayat (4) KUHP. Padahal perkara ini adalah Tindak Pidana Korupsi yang diadili pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang No.46 Tahun 2009, dimana latar belakang pembentukannya adalah bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*extra ordinary crime*), dan cara-cara untuk memberantas juga luar biasa (*extra ordinary efforts*);

Jika cara mengadili seperti halnya Hakim Tinggi yang mengadili perkara *a quo*, maka harapan para pembentuk undang-undang dan masyarakat tidak akan tercapai, karena begitu mudah seorang Terdakwa dibebaskan hanya karena Terdakwa dan saksi mencabut keterangan dipenyidikan, kemudian Hakim menjadikan sebagai dasar putusan membebaskan Terdakwa. Oleh karena itu putusan Hakim Tipikor seperti tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang membebaskan Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. pada pokoknya bahwa Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. selaku Direktur tidak tahu menahu tentang adanya proyek Jasa Konsultas/Pengawasan di GKN II Semarang, karena semua tandatangan dipalsu oleh saksi SLAMET SUNDORO, Ir.;

Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi tersebut adalah keliru karena hanya mendasarkan keterangan dari Terdakwa dan SLAMET SUNDORO, Ir., padahal dalam keterangan dipenyidikan tidak demikian dan pencabutan keterangan tidak ada alasan sesuai hukum, sehingga keterangan yang pernah diberikan dipenyidikan merupakan alat bukti surat;

Fakta persidangan perkara *a quo* telah diperoleh alat bukti sah yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa yaitu :

1. Keterangan saksi ;

Dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Saksi MUHAMAD MUSLIH, TRI MARLIYANTO, SRI MOEWARNI, SETIA BUDI, SLAMET SUGITO, SUGIYANTO, OO HIDAYAT dan DADANG ISKANDAR ;

Dari keterangan saksi-saksi tersebut telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa GKN II Tahun 2008 telah memperoleh proyek Overhaul Lift senilai Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan Kontraktor CV. Mutiara Abadi, kemudian pelaksanaannya diserahkan PT. TAMIYANG MULTI TRADA (SUGIYANTO) dengan nilai Rp390.000000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yang seharusnya komponen Lift merk Jepang dipasang Merk China ;

Hal. 46 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. selaku Direktur CV. Mutiara ABADI telah ditunjuk selaku konsultan pengawas dengan nilai kontrak pengawasan Rp39.250.000,00 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan SLAMET SUNDORO yang melakukan pengawasan dengan membuat laporan mingguan dengan hasil pekerjaan sesuai spesifikasi dan selesai 100%, padahal pekerjaan tersebut tidak sesuai spesifikasi dan belum ada ijin operasi dari Dinaskertrans Kota Semarang ;
- Bahwa atas dasar laporan pengawasan dari CV. ESPRO dengan Direkturnya Terdakwa Ir. RAKHMAT SETIADI tersebut keuangan Negara yaitu dana sebesar Rp1.280.565.000,00 dapat dicairkan dan oleh SETIABUDI dibagi-bagi untuk SLAMET SUGITO selaku KPA sebesar Rp85.000.000,00, MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia sebesar Rp60.000.000,00 TRI MARLIANTO selaku Anggota Rp20.000.000,00 dan kepada M. MUSLIH Rp35.000.000,00 ;

2. Keterangan AHLI ;

Berdasarkan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp746.210.400,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), di samping itu terhadap dana pengawasan sebesar Rp39.250.000,00 juga menjadi kerugian Negara ;

3. Alat bukti surat ;

Di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu surat-surat yang berhubungan dengan proyek Rehabilitasi Overhaul Lift di GKN II Semarang, Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah, berkas perkara hasil penyidikan atas nama Tersangka RAKHMAT SETIADI dan SETIABUDI dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 02/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal 2 Mei 2011. Dari alat bukti surat tersebut telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa alat bukti surat tersebut membuktikan bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan bukti surat tersebut ;

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukan BPKP Perwakilan Jawa Tengah dalam proyek tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp746.210.400,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa surat-surat dalam berkas perkara atas nama Tersangka RAKHMAT SETIADI, Ir. dan SETIABUDI serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 02/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal 2 Mei 2011 membuktikan sebagai berikut :
- Bahwa pada awal bulan Januari 2008 saya (Terdakwa RAKHMAT SETIADI) dengan Bapak SLAMET SUNDORO bersilaturahmi ke GKN II ketemu dengan Bapak MIDUK SITOMPUL untuk ikut berpartisipasi pada pekerjaan konsultan yang ada di Instansi tersebut dan meninggalkan company profile perusahaan kami. Pada sekitar bulan April 2008 diundang pada pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi/Overhaul Lift ;
- Selanjutnya masalah administrasi dan tehnik saya serahkan kelanjutannya kepada Bapak SLAMET SUNDORO. Selanjutnya ada pemasukan dokumen penawaran dan dijadikan kontrak. Selanjutnya setiap bulan saya dapat laporan dari Bapak SLAMET SUNDORO tentang kemajuan pekerjaan tersebut (BAP saksi RAKHMAT SETIADI perkara SETIABUDI tanggal 1-11-2010) ;
- Bahwa dari dana pengawasan sebesar Rp39.250.000,00 telah saya terima seluruhnya melalui transfer ke rekening CV. ESPRO (BAP saksi RAKHMAT SETIADI perkara SETIABUD tanggal 1-11-2010, BAP Tersangka RAKHMAT SETIADI tanggal 15-8-2011 dan BAP SLAMET SUNDORO tanggal 20-10-2010 dan tanggal 27-6-2011) ;
- Bahwa SLAMET SUNDORO hanya dibayar oleh Terdakwa RAKHMAT SETIADI setiap bulan Rp2.000.000,00 selama 4 (empat) bulan (BAP SLAMET SUNDORO tanggal 27-6-2011 dan BAP Tersangka RAKHMAT SETIADI tanggal 15-8-2011) ;

Hal. 48 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



4. Alat bukti keterangan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagai Direktur CV. ESPRO sejak berdiri sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar CV. ESPRO memiliki dua rekening yaitu BPD Jateng dan BRI Cabang Semarang Pattimura, keduanya atas nama Terdakwa RAKHMAT SETIADI ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya uang masuk ke rekening CV. ESPRO ;

5. Alat bukti petunjuk ;

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan informasi data tertulis dalam berkas perkara dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas telah diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana pembantuan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan SETIABUDI, MIDUK SITOMPUL dan SLAMET SUGITO dan salah satu pelaku pembantuan adalah Terdakwa RAKHMAT SETIADI ;

Sedangkan pembuktian terhadap Terdakwa RAKHMAT SETIADI tentang pembantuan tersebut, sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum bahwa yang harus dibuktikan hanyalah bentuk pembantuan, karena tindak pidana pokok dengan pelaku utama sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor : 02/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal 2 Mei 2011. Dari fakta hukum berdasarkan alat bukti kami uraikan di atas maka bentuk pembantuan tersebut adalah :

- Bahwa GKN II Tahun 2008 telah memperoleh proyek Overhaul Lift senilai Rp1.280.565.000,00 dengan Kontraktor CV. Mutiara Abadi, kemudian pelaksanaannya diserahkan PT. TAM IYANG MULTI TRADA (SUGIYANTO) dengan nilai Rp390.000.000,00 yang seharusnya komponen Lift merk Jepang tetapi dipasang Merk China ;
- Bahwa Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. selaku Direktur CV. Mutiara Abadi telah ditunjuk selaku konsultan pengawas dengan nilai kontrak pengawasan Rp39.250.000,00 ;

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan SLAMET SUNDORO yang melakukan pengawasan dengan membuat laporan mingguan dengan hasil pekerjaan sesuai spesifikasi dan selesai 100%, padahal pekerjaan tersebut tidak sesuai spesifikasi dan belum ada ijin operasi dari Dinaskertrans Kota Semarang (Alat bukti keterangan saksi MUHAMAD MUSLIH, TRI MARLIYANTO, SRI MOEWARNI, SETIA BUDI, SLAMET SUGITO, SUGIYANTO, OO HIDAYAT, DADANG ISKANDAR, Alat bukti surat, Keterangan Ahli dan Petunjuk) ;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2008 Terdakwa RAKHMAT SETIADI dengan saksi SLAMET SUNDORO bersilaturahmi ke GKN II ketemu dengan MIDUK SITOMPUL (alm) selaku Ketua Panitia untuk ikut berpartisipasi pada pekerjaan konsultan yang ada di Instansi tersebut dan meninggalkan company profile perusahaan Terdakwa. Pada sekitar bulan April 2008 diundang pada pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi/Overhaul Lift. Untuk selanjutnya masalah administrasi dan teknis oleh Terdakwa diserahkan kelanjutannya kepada SLAMET SUNDORO. Selanjutnya ada pemasukan dokumen penawaran dan dijadikan kontrak. Selanjutnya setiap bulan Terdakwa RAKHMAT SETIADI selaku Direktur mendapat laporan dari SLAMET SUNDORO tentang kemajuan pekerjaan tersebut (Alat bukti surat berupa berkas perkara/BAP pada saat menjadi saksi perkara SETIABUDI tanggal 1-11-2010 dan alat bukti petunjuk) ;
- Bahwa dari dana pengawasan sebesar Rp39.250.000,00 telah diterima seluruhnya melalui transfer ke rekening CV. ESPRO (BAP saksi RAKHMAT SETIADI perkara SETIABUDI tanggal 1-11-2010, BAP Tersangka RAKHMAT SETIADI tanggal 15-8-2011 dan BAP SLAMET SUNDORO tanggal 20-10-2010 dan tanggal 27-6-2011) ;
- Bahwa SLAMET SUNDORO hanya dibayar oleh Terdakwa RAKHMAT SETIADI setiap bulan Rp2.000.000,00 selama 4 (empat) bulan (BAP SLAMET SUNDORO tanggal 27-6-2011 dan BAP Tersangka RAKHMAT SETIADI tanggal 15-8-2011) ;

Dari fakta hukum tersebut, maka terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan SETIABUDI bin BUDI DHARMA ALIM (sudah diputus pengadilan), MIDUK SITOMPUL (alm), SLAMET SUGITO (masih penyidikan) tidak akan

Hal. 50 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tanpa adanya perbuatan Terdakwa Ir. RAKHMAT SETIADI selaku Direktur CV. ESPRO bersama SLAMET SUNDORO selaku Team Leader CV. ESPRO ;

Selanjutnya terhadap keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan tidak sesuai dengan BAP Penyidikan/mencabut BAP termasuk saksi SLAMET SUNDORO yang kemudian dijadikan fakta hukum oleh Hakim Tinggi, maka hal tersebut merupakan pertimbangan yang keliru, karena :

1. Dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi tidak mengharuskan adanya pengakuan karena hal itu sepenuhnya menjadi hak Terdakwa, namun demikian penegak hukum dalam membuktikan kesalahan Terdakwa menggunakan alat bukti lain yaitu keterangan saksi, Ahli, surat dan petunjuk;
2. Dalam hal pencabutan keterangan oleh Terdakwa di persidangan maka Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar/berbohong kepada penegak hukum karena ada keterangan yang berbeda-beda atau ada dua keterangan yang berbeda sehingga salah satunya adalah tidak benar, kalau Terdakwa sudah berbohong kepada penegak hukum, lalu bagaimana kita bisa percaya kepada orang yang sudah berbohong, tentu hal ini sangat ironis ;
3. Alasan Terdakwa yang menyatakan bahwa SLAMET SUNDORO yang harus bertanggungjawab maka hal itu sudah pasti siapapun yang terlibat melakukan tindak pidana korupsi, akan ditindak sesuai hukum yang berlaku, tetapi hal itu tidak menghilangkan tanggungjawab Terdakwa RAKHMAT SETIADI selaku Direktur CV. ESPRO ;
4. Demikian pula terhadap SLAMET SUNDORO yang mencabut keterangannya di persidangan sama sekali tidak dapat memberikan alasan hukum ;
5. Oleh karena itu pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan SLAMET SUNDORO tersebut di atas tidak dapat diterima secara hukum karena tidak dapat memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat, sehingga keterangan-keterangan yang telah diberikan sebelumnya menjadi satu dalam berkas perkara menjadi alat bukti surat ;

Disamping itu baik Terdakwa RAKHMAT SETIADI, Ir. selaku Direktur CV. ESPRO, SLAMET SUNDORO, Ir. selaku Team Leader CV. ESPRO dan EKO WIDODO selaku komanditer mereka ada hubungan kerja di CV. ESPRO,

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



sehingga keterangan tersebut tentu akan memihak kepada Terdakwa namun keterangannya tanpa ada bukti hukum yang kuat. Hal ini terbukti :

- Bahwa Keuangan Negara yang masuk ke rekening CV. ESPRO atas nama Terdakwa RAKHMAT SETIADI tidak dapat dibuktikan secara hukum penggunaannya, padahal rekening tersebut hanya atas nama Terdakwa RAKHMAT SETIADI ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. ESPRO mustahil tidak mengetahui kegiatan perusahaan padahal perusahaannya harus membuat laporan pajak;
- Bahwa tidaklah mungkin seorang SLAMET SUNDORO dapat bekerja sendiri tanpa persetujuan Terdakwa, sedangkan dalam proyek tersebut setiap minggunya membutuhkan cap/stempel, kertas kop surat perusahaan untuk kebutuhan proyek tersebut ;

C. BAHWA PENGADILAN TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA ;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melampaui batas wewenangnya yaitu Bahwa Majelis Hakim Tinggi hanya mempertimbangkan keterangan saksi SLAMET SUNDORO yang mencabut keterangan di BAP penyidikan dan keterangan Terdakwa sebagai dasar untuk membebaskan Terdakwa, dan mengesampingkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor dan Pasal 26 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama sebaliknya yaitu mempertimbangkan seluruh alat bukti yang terungkap di persidangan secara menyeluruh dan komprehensif sehingga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ;

Pada kondisi yang demikian pada tingkat pemeriksaan banding Majelis Hakim Tinggi seharusnya meminta keterangan para pihak baik para saksi, Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk menggali kebenaran materiil, karena kebenaran materiil tentu akan lebih tahu Hakim tingkat pertama dan pada Majelis Hakim Tinggi yang hanya membaca berkas perkara ;

Oleh karena Majelis Hakim Tinggi memutus bebas Terdakwa, sedangkan Hakim pertama memutuskan menjatuhkan pidana, tanpa terlebih dahulu

Hal. 52 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta keterangan pihak saksi, Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melampaui batas kewenangan (Pasal 238 ayat (4) KUHP) ;

Dengan demikian jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pkiana Korupsi Semarang telah melakukan kekeliruan seperti kami uraikan tersebut di atas, dan jika kekeliruan tersebut tidak terjadi maka putusan Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan surat tuntutan kami Penuntut Umum. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang di Semarang Nomor 21/PidSus/2012/PT.Tpk. Smg tanggal 10 Juli 2012 tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, bahwa ternyata Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan Mahkamah Agung setelah meneliti putusan *Judex Facti*, berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* bukanlah termasuk putusan bebas yang tidak murni ;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 Mei 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** dan **Sophian Marthabaya, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

ttd./

Sophian Marthabaya, S.H.

Ketua :

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.

Hal. 54 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 195904301985121001